BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 726K/Pid/2008

A. 1. Sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels-Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles-Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).[50] Pada masa penjajahan Belanda *Hoogerechtshoof* merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia. *Hoogerechtshoof* beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshoof* dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.[51]

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal

[50] Wikipedia bahasa Indonesia, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", dalam , diakses pada 30 Maret 2015.
[51] Ibid., 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu :[52]

Hoogerechtshof di Jakarta

Ketua : Dr. Mr. Wirjers

Anggota Indonesia : Mr. Notosubagio, Koesnoen

Anggota belanda : Mr. Peter, Mr. Bruins

Procureur General : Mr. Urip Kartodirdjo

Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta

Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja

Wakil : Mr. R. Satochid Kartanegara

Anggota : Mr. Husen Tirtaamidjaja, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Sutan Kali Malikul Adil

Panitera : Mr. Soebekti

Kepala TU : Ranuatmadja

[52] Ibid ,. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut *Saikoo Hooin* yang kemudian dihapus dengan *Osamu Seirei* (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (*mengoper*) gedung dan personil serta pekerjaan *Hoogerechtschof*. Dengan demikian maka para anggota *Hoogerechtschof* dan *Procureur* General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:[53]

Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja

Wakil : Mr. Satochid Kartanegar

Anggota : Mr. Husen Tirtaamidjaja, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Sutan Kali Malikul Adil

Panitera : Mr. Soebekti

Jaksa Agung : Mr. Tirtawinata

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang. Susunan Kekuasaan dan Jalan

[53] Ibid,. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.[54] Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).[55]

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan[56] : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TUN (Tata Usaha Negara).

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu[57]: Peradilan, Pengawasan, Pengaturan, Memberi Nasehat, Administrasi

[54] Ibid,. 2
[55] Iibid,.3
[56] Ibid,. 4
[57] Ibit,. d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun non teknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman[58]. Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi : "Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku". Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[59] Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum

[58] Ibit ,. d
[59] Wikipedia bahasa Indonesia, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", dalam Artikel:"Hatta Ali Terpilih Jadi Ketua MA " di detik.com/ , diakses pada 30 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.[60]

2. Wewenang Mahkamah Agung

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

[60] Ibid,.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung, dan sekretariat Mahkamah Agung. pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang

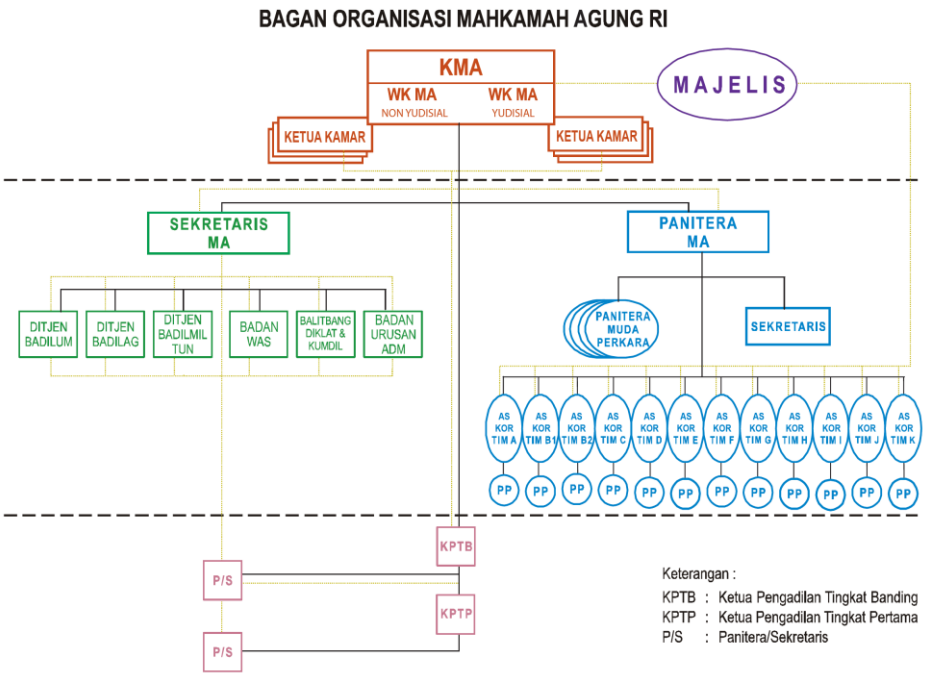

a. Pimpinan Daftar Ketua Mahkamah Agung Indonesia

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

Pada tanggal 8 Februari 2012, Hatta Ali terpilih menjadi Ketua MA, menggantikan Harifin A. Tumpa, dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu 28 suara dari 54 hakim agung. Urutan kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara dan M. Saleh 3 suara *dan* Paulus Effendi Lotulung 1 suara dan suara tidak sah 3 orang [61]

Hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

.

b. Kepaniteraan Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni

[61] Ibid,.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Panitera Muda Perdata,
2. Panitera Muda Perdata Khusus
3. Panitera Muda Pidana
4. Panitera Muda Pidana Khusus
5. Panitera Muda Perdata Agama
6. Panitera Muda Pidana Militer
7. Panitera Muda Tata Usaha Negara.

c. Sekretariat Mahkamah Agung

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Badan Pengawasan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Badan Urusan Administrasi

a. Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :

1. Pengadilan Tinggi
2. Pengadilan Tinggi Agama
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Pengadilan Militer Utama
5. Pengadilan Militer Tinggi

b. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer.[62]

B. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 726K/Pid/2008

[62] Sofyan, "sejarah-mahkamah-agung" dalam http/www.zamroni.com/40-sejarah-mahkamah-agung.html, diakses tanggal 30 maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penagdialn Negeri Bangkalan dalam putusannya Sri Wahyuniningsih dan Edi Purnomo bersalah melakukan tindak pidana perzinaan dengan hukuman enam (6) bulan penjara karena Sri Wahyuniningsih tidak merasa puas dengan putusan pengadilan Negeri Bangkalan, Sri Wahyuniningsih mengajukan permohonan banding ke- Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari Sri Wahyuniningsih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan. Putusan Pengadilan Tinggi tidak merubah putusan Pengadilan Negeri Bangakalan sehingga Sri Wahyuniningsih masih tidak merasa puas maka menagjukan permohonan kasasi ke-Mahkamah Agung pada tanggal 30 januari 2007 dengan alasan sebagai berikut:

6. Dalam persidangan saya sebagai terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mengakui kesalahannya dan perbuatan zina dengan terdakwa Edy Purnomo tersebut hanya 2 (dua) kali saja.
7. Dalam perkara ini saya sebagai terdakwa Sri Wahyuningsih dan terdakwa Edy Purnomo, dan didalam persidangan saksi korban yaitu Mat Ruji (suami Sri Wahyuningsih) tidak datang dan hanya memberikan selembar surat pernyataan bahwa saksi korban Mat Ruji tidak akan menuntut saya (Sri Wahyuningsih) sebagai mantan istrinya.
8. Bahwa selain dengan terdakwa Edy Purnomo saya sebagai terdakwa Sri Wahyuningsih tidak pernah melakukan perbuatan zina dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan
9. Bahwa dalam persidangan saya sebagai terdakwa selalu hadir dan tidak mempersulit persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa Sri Wahyuningsih diceraikan oleh suaminya yaitu Mat Ruji dan oleh karena itu terdakwa Sri Wahyuningsih sampai saat ini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghidupi 2 (dua) anak yang masih dibawah umur dan masih sekolah dasar (SD)[63]

Dengan alasan yang diajukan oleh Sri Wahyuniningsih Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan 1-5 tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak salah menerapakan hukum dan mengenai berat ringannya penerapan hukuman adalah wewenang Pengadilan Tinggi yang tidak tunduk pada kasasi kecuali pengadilan tinnggi menerapkan hukum yang tidak diatur dalam perundang-undagan yang belaku atau menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan dengan cukup sehingga salah dalam mengambil keputusan.[64]

Dalam kasus putusan perzinaan oleh Mahkamah Agung di atas yang menolak atas penagajuan Kasasi dengan maksud memperkuat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terdakwa I Sri Wahyunininsih dan terdakwa II Edi Purnomo masing-masing dihukum 6 (enam) bulan penjara, berdasarkan KUHP.

C. Krononologi Kasus Tindak Pidana Perzinaan

pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2007 dirumah kontrakan Sri Fatima Utami di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kraton, Kecamatan/Kabupaten

[63] Direktori, Putusan Mahkamah…, 7
[64] Direktori, Putusan Mahkamah…, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan skitar pukul 20:30 wib. Sri Wahyuniningsih mengajak Edi Purnomo menonton perayaan pawai lampion. Kemudian pada waktu setelah mahgrib sekitar jam 19:00 Edi Purnomo SMS Sriwahyuniningsih "apakah jadi yang akan menonton perayaan pawai lampion?". Kemudian Sri Wahyuniningsih menjawab agar berangkat terlebih dahulu karena akan berangkat dengan anak-anaknya dengan menaik motor. Setelah itu Edi Purnomo berangkat ke-rumah kontrakan bibik Sri Wahyunininsih yaitu Sri Fatima Utami denagan teman-temanya Lia, Eva dan Hendrik, sesampai dirumah kontrakan Sri Fatimah Utami, Edi Purnomo dan teman-temanya Sri Fatimah Utami menelpon Sri Wahyuniningsih menagabarkan Edi Purnomo dan teman-temannya ada dirumahnya lalu Sri Fatima Utami menitipkan rumahnya kepada Edi Purnomo dan teman-temannya karena akan berangkat terlebih dahulu menonton perayaan pawai lampion. Lalu Sri Wahyuniningsih berangkat menuju krumah Sri Fatimah Utami, sesampai dirumah Sri Fatima Utami, Sri Wahyuniningsih mengobrol bersama Edi Purnomo dan teman-temannya, tidak lama kemudian mereka keluar kecuali Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih[65]

Karena hanya mereka berdua di dalam rumah kontrakan Sri Fatima Utami Edi Purnomo mulai melakukan perbuatan mesum dengan mencium leher dan pipi Sri wahyuniningsih lalu Edi purnomo membuka ikat pinggang celana, kancing, dan resliting Sri Wahyuniningsih dan celana Sri Wahyuniningsih membuka sendiri sampai pada lutut berikut celana dalamnya juga sampai pada lutut. Kemudian Edi Purnomo membuka celana luar dan dalamnya sampai pada lutut,

[65] BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 15 April 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terbuka Edi Purnomo menindih Sri Wahyuniningsih terjadilah persetubuhan. Disaat pertenganhan persetubuhan mereka datanglah seorang tetangga Sri Fatima Utami bernama Suaji yang sejak awal mengetahui mereka berdua masuk kerumah Sri Fatima Utami karena mereka mencurigakan Suaji masuk merggokin mereka yang sedang besetubuh dengan mengatakan "kalian kira disini Hotel" lalu Suaji mengambil celana dalam Sri Wahyuniningsi dibawa lari, dengan kejadian tersebut Edi Purnomo mengejar Suaji karena jaraknya jauh Edi Purnomo kemabli kerumah kontrakan Sri Fatima Utami [66]

Dengan kejadian yang diliahat, Suaji melaporkan Ke-Rt dengan memabawa bukti celana dalam Sri Wahyuniningsih, Rt lansung memanggil warganya utuk mergokin apa yang dikatakan Suaji, bahwa ada laki-laki dan perempuan tidak dikenal melakukan persetubuhan dirumah kontrakan tetangganya yaitu Sri Fatima Utami, Rt dan warga setempat berangkat kerumah Sri Fatima Utami sesampai dirumah kontrakan Sri Fatima Utami, Rt menanyakan tentang persetubuhan tersebut, dengan nada ketakutan mereka mengakui perbuatannya lalu Rt bersama warga setempat membawa Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih Ke-Polres Bangkalan.[67]

Dengan kejadian yang dilaporkan oleh Rt bersama warga setempat pihak kepolisian menahan mereka berdua untuk dipriksa, dan segera menagbil tindakan peninjauan TKP (tempat kejadian perkara), saat ke-TKP Polisi menemukan bebrapa barang bukti yang berupa celana *jeans* warna biru merek bunga, celana

[66] BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 17 April 2007.
[67] BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 19 April 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mutif kembang-kembang, sprei warna kuning milik Sri Wahyuniningsih. Celana *jeans* warna biru motif garis-garis merek *maxmilian*, celana dalam warna biru merek YSL milik Edi Purnomo. Kemuadia pihak kepolisian memanggil para saksi guna untuk memberikan keterangan atas kejadian kasus tersebut.[68]

[68] BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 20 April 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id